



Danamon

NOTA KESEPAHAMAN
antara
PT. BANK DANAMON INDONESIA,
Tbk
dengan
UNIVERSITAS WARMADEWA



Nomor : B.8044/HC-MoU/0717
Nomor : 1722 /Unwar/PD-15/2017

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun **2017** oleh dan di antara :

1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.** Berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C 10, Kuningan, Jakarta, dalam hal ini di wakili **Tromol Sihotang** dan **Agus Iswanto**, masing – masing dalam kedudukannya berturut - turut selaku **Human Capital Region Manager** dan **Recruitment Officer**, dalam hal ini bertindak selaku kuasa Direksi berdasarkan **SK – HKM – 294 tertanggal 5 Oktober 2016** dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Selanjutnya di sebut "**Pihak Pertama**".
2. **UNIVERSITAS WARMADEWA** berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Trompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar 80235 Bali, dalam hal ini di wakili oleh **Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp., Park.,** dalam kedudukannya selaku **Rektor** bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS WARMADEWA selanjutnya di sebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama - sama di sebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dalam kedudukannya masing - masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian Dan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing – masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan sumber daya manusia.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian, dan dalam bentuk kuliah tamu, seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Penyelenggaraan Pendidikan/Pengajaran, Penelitian, Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya, dengan melakukan kegiatan yaitu Pihak Pertama bersedia diundang Pihak Kedua dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia perbankan dan dunia kerja dari sudut praktisi kepada mahasiswa/i atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya;
2. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa semester akhir dari Pihak Kedua yang memenuhi kriteria yang di tentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti program magang yang diselenggarakan sesuai kebutuhan dari Pihak Pertama (jika ada). Para Pihak dengan ini setuju bahwa magang merupakan program yang tidak mengikat Para Pihak dan tidak ada kewajiban bagi Pihak Pertama untuk menyelenggarakan magang setiap tahun. Lebih lanjut, Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk memberikan penawaran dan/atau mengangkat peserta magang sebagai karyawan tetap maupun karyawan kontrak selama atau setelah masa magang
3. Pihak Pertama akan mempertimbangkan alumni dari Pihak Kedua yang memenuhi persyaratan kerja suatu jabatan yang di tentukan oleh Pihak Pertama untuk mengikuti proses seleksi dan rekrutmen calon pegawai Pihak Pertama. Untuk itu Pihak Pertama berhak untuk memberikan informasi kepada Pihak Kedua apabila tersedia lowongan kerja;
4. Pihak Kedua secara rutin akan memberikan kepada Pihak Pertama buku wisuda beserta daftar nama wisudawan/wati lulusan terbaik dari seluruh jurusan untuk setiap periode tahun kelulusan;

Pasal 3
Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepakatan PARA PIHAK;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain - lain

1. Hal - hal ini yang belum cukup di atur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan di tandatangi oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan / atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan di buat secara tertulis yang dituangkan dalam addendum tersendiri dan ditandatangani oleh Para Pihak serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak di perbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk.



Tromol Sihotang
HC Region Manager

Agus Iswanto
Recruitment Officer



Prof. dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.Sp. Park.
Rektor